



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR **10** TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL
PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PADA PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 61 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib, dalam hal diperlukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat membentuk alat kelengkapan lain berupa panitia khusus;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut surat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor: 106/T/S/DJPKN-V.YOG/PPD.01/05/2026 tanggal 29 Mei 2026, dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul tanggal 8 Juni 2026 telah disepakati dibentuk Panitia Khusus Pembahas Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1);
4. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Panitia Khusus Pembahas Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2025, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.

- KEDUA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. membahas Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2025; dan
 - b. melaporkan hasil pembahasan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2025.
- KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir setelah melaporkan hasil Pembahasan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 8 JUN 2026

WAKIL KETUA,



SURADAL

Salinan Keputusan DPRD ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Bupati Bantul;
 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
 4. Anggota Pansus DPRD Kabupaten Bantul;
 5. Sekretaris DPRD Kabupaten Bantul;
 6. Inspektur Daerah Kabupaten Bantul;
 7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
 8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul.
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS TINDAK
LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN
PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PADA
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025.

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM PANSUS	NAMA	FRAKSI
1. 2. 3.	Ketua Wakil Ketua Anggota	Arif Haryanto, S.Si. Suwandi, S.I.P. 1. Dra. Ani Widayani, M.IP. 2. Sugeng Sudaryanta 3. Purwana 4. Bambang Gunawan 5. Muhamad Agusalim 6. Dhony Kristanto 7. Jumirin 8. Drs. H. A. Agus Sofwan, M.Pd.I. 9. Herdimas Indranugraha P., S.E. 10. Heru Sudibyo, S.Sos., M.M. 11. Yessy Yusnita, S.E.	Partai Keadilan Sejahtera Persatuan Ummat Nasional PDI Perjuangan PDI Perjuangan PDI Perjuangan Partai Kebangkitan Bangsa Partai Kebangkitan Bangsa Partai Gerindra Partai Gerindra Partai Keadilan Sejahtera Partai Golongan Karya Partai Golongan Karya Persatuan Ummat Nasional

WAKIL KETUA,


SURADAL